



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PEMBANGUNAN FISIK PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DIDESA MUDIK ULO KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Lilik Arianingsih

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : lilikarianingsih548@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Analisis Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 104 yang berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini karena setiap indikator yang diujikan terdapat hasil yang cukup baik.

Keywords: Analisis Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

Abstract

This research was conducted in the Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the physical development during the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic in the village of Mudik Ulo, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How Physical Development During the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used in this study was Simple Random Sampling, which means that the sampling of members of the population was done randomly without considering the strata in the population. The data analysis used was descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing them, and then the authors draw conclusions from the results of the data processing. The results of the distribution of the questionnaire show an Analysis of Physical Development During the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency which resulted in an average value of 104 which was in the Good Enough interval. As well as field observations which show that physical development is quite good during the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, because every indicator tested has fairly good results.

Keywords : Analysis of Physical Development during the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic



1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan



penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat. Berikut tabel peraturan desa Mudik Ulo tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020.

Tabel 1.1 : Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan

No	Belanja Desa	Jumlah Awal (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Menjadi (Rp)	(%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	390.668.099	51.080.394	-	339.587.705	13,08
2	Bidang Pembangunan	927.097.590	419.562.098	-	507.445.501	45,26
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	67.278.000	13.156.661	-	54.121.339	19,56
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.107.000	5.747.000	-	35.360.000	13,98
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	3.000.000	-	288.454.129	291.454.129	9615

Sumber : Peraturan Desa Mudik Ulo Nomor 6 Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat perubahan anggaran pendapatan belanja desa Mudik Ulo. Banyak pembangunan desa yang gagal terlaksana dikarenakan jumlah dana pembangunan paling banyak yang dipangkas untuk di alokasikan ke penanggulangan bencana, dalam hal ini bencana Covid-19, banyak rancangan peraturan desa yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan dana di alokasikan untuk Covid-19, seperti halnya dalam pembangunan yang awalnya direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dana pembangunan alihkan pada bantuan penanggulanga bencana sesuai arahan pemerintahan, dan dana pembangunan yang paling banyak di pangkas, berikut pembangunan yang batal terealisasi pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Tabel Pembangunan yang tidak terealisasi Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan

No	Jenis Pembangunan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Gedung Posyandu	Rp.159.564.000	Dana di alihkan untuk Penanggulangan Covid-19
2	Los Pasar	Rp. 89.491.000	Dana di alihkan untuk Penanggulangan Covid-19
3	Semenisasi	Rp. 96.740.018	Dana di alihkan untuk



			Penanggulangan Covid-19
4	Lampu Jalan	Rp. 33.789.050	Dana di alihkan untuk Penanggulangan Covid-19
5	Halte	Rp. 39.978.030	Dana di alihkan untuk Penanggulangan Covid-19

Sumber : Peraturan Desa Mudik Ulo Nomor 6 Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat Pembangunan yang gagal terlaksana seperti los pasar, gedung posyandu, semenisasi dua titik, lampu jalan, dan halte, alokasi dana desa yang semula untuk pembangunan desa namun dengan adanya Covid-19 pemerintah desa membuat perdes perubahan untuk Covid-19 ini, selain BLT, penanganan covid yang menggunakan dana desa yaitu pengadaan masker, sanitasi lingkungan, peralatan cuci tangan, penyemprotan beserta pengadaan alat-alat penyemprotan, serta pengadaan alat ukur suhu tubuh. hampir semua pembangunan fisik tidak ada dikarenakan Covid-19 ini.

Berdasar observasi awal yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak rancangan peraturan desa yang tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan dana desa di alokasikan untuk bantuan covid 19 ini. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian ilmiah dengan judul “Analisis Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno (1994) dalam Afifudin (2015 : 3) Mengemukakan Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis yuntuk di dokumentasikan, agar mudah menemukannya bila di perlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yangbersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*), jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Administrasi menurut arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa inggris). dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut The Liang Gie (1993) dalam Afifudin (2015 : 5), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian (1985) dalam Afifudin, (2015 : 5), mengartikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaanyang pada umumnya dilakukan oleh dua oarang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Soerjano Soekanto (1986) dalam Syafie (2010 : 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.



Menurut Ridwan (2011 : 29) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang namanya negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat pelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya, Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara atau dari suatu pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo (1984) dalam Syafie (2010:22), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (*control*) monopolistis dan kekuasaan yang sah..

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Menurut Siagian (2001: 38) administrasi ada dua macam yaitu: administarsi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber (1979) dalam Silalahi (2011:124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins (2009) dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly (1993) dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.



Menurut Khalil (2000) dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Etzioni (1985) dalam Silalahi (2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko dalam Edison, dkk (2016 : 54) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karena tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur



Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian.
2. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.



3. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
4. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
5. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian produktivitas karyawan.
6. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
7. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya.

Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Cherrington (1995) dalam Irham Fahmi (2014:11) yaitu:

1. *Staffing/Employment*

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebernnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia.

2. *Performance Evaluation*

Departement sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan.

3. *Compensation*

Dalam hal kompensasi/reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara departement sumber daya manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik.

4. *Training and Development*

Departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi para bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru (orientasi) maupun yang sudah ada (pengembangan keterampilan), terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektifitas program pelatihan dan pengembangan.

5. *Employee Relations*

Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, departement sumber daya manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab departement sumber daya manusia.

6. *Safety and Health*

Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja secara umum dan memberikan rasa nyaman kepada para pekerja.

7. *Personnel Research*



Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas perusahaan, departement sumber daya manusia melakukan analisis terhadap tanggung jawab utama departement sumber daya manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat (misalnya: mogok kerja, demonstrasi). Dalam perusahaan yang tidak mempunyai serikat kerja departement sumber daya manusia dibutuhkan untuk terlibat dalam hubungan karyawan. Secara umum, para karyawan tidak bergabung dengan serikat kerja jika gaji mereka cukup memadai dan mereka percaya bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka.

2.1.4 Teori/Konsep Kepemimpinan

Menurut Edison, dkk (2016 : 89) Pemimpin adalah seseorang yan memiliki bawahan atau pengikut untuk satu tujuan dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikinya. Sedangkan kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan –tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Schermerhorn : kepemimpinan adalah proses meginspirasi orang lain untuk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas penting.
2. Gary Yukl : kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
3. Jeff Madura : kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran.

Artinya, keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan seseorang dalam mengelola sumberdaya yang ada. dan, dari gaya kepemimpinan inilah susana kerja ditentukan.

Dari berbagai literatur tentang kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin (*leader*) adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan (*leadership*). Adapun istilah pimpinan mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hirarki tertentu dalam suatu organisasi formal maupun non formal. Pemimpin organisasi ini tentu saja mempunyai bawahan, yang karena kedudukannya seorang pimpinan mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab. Istilah lain di lingkungan birokrasi yang memiliki makna yang sama dengan pimpinan yakni atasan atau kepala. Kedua istilah ini tersebut juga lazim disebut pejabat yakni seseorang yang diangkat untuk menduduki atau memangku suatu jabatan tertentu sesuai hirarki organisasi. Oleh karena itu, mengacu pada pengertian tersebut, maka pejabat sudah pasti sebagai pimpinan, tapi belum tentu dapat berperan sebagai pemimpin. Dalam suatu organisasi birokrasi yang baik, tentu saja diharapkan seorang pejabat dapat juga berperan sebagai pemimpin. Sejalan dengan pemahaman itu, fenomena kepemimpinan ini tentu saja bersifat lebih luas dibandingkan pimpinan. Pemimpin dapat diaplikasikan dalam kontek organisasi maupun non organisasi, karena seorang pemimpin dapat berpengaruh tanpa harus diberi kewenangan formal, seperti contohnya tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama dan sebagainya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan



dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu:

1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama.

Menurut Edison dkk (2016 : 98-99) Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tipt-tipe pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter.

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan ditangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah.

2. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas.

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

3. Tipe Kepemimpinan Demokratis.

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing.

Ketiga tipe kepemimpinan diatas dalam praktiknya saling isi mengisi atau saling menunjang secara bervariasi, yang disesuaikan dengan situasinya sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Menurut Edison dkk (2016 : 98-99) ada beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu:

- a. Memiliki strategi yang jelas. Pemimpin melakukan dan memiliki rencana perubahan besar dan terarah terhadap visi, misi dan strategi organisasi serta dikomunikasi dengan baik kepada anggotanya.
- b. Kepedulian. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh para anggota dan memotivasi serta peduli.
- c. Merangsang anggota. Pemimpin merangsang dan membantu anggota untuk tujuan-tujuan positif dan menghindari hal-hal yang tidak produktif.



- d. Menjaga kekompakan tim. Pemimpin selalu menjaga kekompakan tim dan tidak ingin terjebak dalam pemikiran anggota.
- e. Menghargai perbedaan dan keyakinan. Pemimpin menghargai setiap perbedaan pendapat untuk tujuan ke arah yang lebih baik, dan mengajak seluruh anggotanya untuk menghormati perbedaan dan keyakinan.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Menurut Nurcholis, (2011:3) Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :



1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus



kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

2.1.6 Teori/Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja H.A.W. (2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.



Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.1.7 Teori/Konsep Pembangunan

Menurut Suryono (2010:46) pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto (1987) dalam Suryono (2010:46) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut : (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*). (4) pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *meta-disciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, di dalam pembangunan suatu daerah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan non-fisik, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan fisik. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara pembangunan fisik maupun non-fisik diharapkan dapat berjalan seimbang, memiliki 3 indikator pembangunan

1. Perencanaan Pembangunan

Menurut Affifudin (2011 : 87) Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif. Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan :



1. Jelas tujuannya
 2. Sasaran yang akan dicapai
 3. Cara mengukur keberhasilannya
 4. Jangka waktu pelaksanaannya
 5. Tempat pelaksanaannya
3. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan.
 - c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguna sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
 - d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang

2.1.8 Teori Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyetuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006 : 6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan

Adapun dari Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan



kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2007 : 3-4) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

2.1.9 Teori/Konsep Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Gejala penderita COVID-19 pada umumnya umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada



sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. (<https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

1. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 yang telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.
2. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.
3. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2015 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian didapat secara rata-rata skor adalah 104 yang artinya bahwa Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik. Indikator Perencanaan Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik Terlihat Penggunaan/Jumlah Tenaga kerja yang digunakan dalam Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo untuk dimasa pandemi ini sangat minim, namun bukan berarti tidak ada, karena pemeliharaan air bersih (Pamsimas) yang ada di desa mudik ulo, Untuk pembangunan fisik dimasa pandemi covid-19 Desa Mudik Ulo terkendala dengan keterbatasan anggaran dalam APBDesa tahun 2021. Dengan keterbatasan tersebut yang diutamakan hanya yang tingkat prioritas tinggi untuk menunjang membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19, seperti pengadaan Ambulance yang sudah ada di desa Mudik Ulo, Biaya yang digunakan/dianggarkan pemerintahan desa



dalam Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo cukup baik, meski penggunaan dana desa terpusat untuk permasalahan penanggulangan bencana covid 19, seperti BLT desa , menyediakan fasilitas APD dan alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang ada dibidang pengentasan mengatasi covid, namun masih bisa dilakukan kegiatan seperti pembersihan sanitasi lingkungan pemeliharaan air bersih (Pamsimas), serta pengadaan Ambulance yang sudah ada di desa Mudik Ulo, peralatan yang digunakan dalam Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo Cukup baik, terlihat Dalam penggunaan pembangunan fisik dimasa pandemi covid-19 alat-alat berupa ketersediaan APD, masker, cuci tangan, dan obat-obatan, bahan - bahan yang digunakan yang digunakan dalam Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo Cukup baik, meski pada masa pandemi ini tidak ada pembangunan fisik selain pembersihan sanitasi lingkungan pemeliharaan air bersih (Pamsimas), serta pengadaan Ambulance, karena aturan pemerintah yang mengatur untuk biaya penanggulangan bencana covid ini, seperti BLT untuk masyarakat, namun biasanya untuk pembangunan fisik, pemerintah desa bekerja sama dengan pihak ke tiga seperti toko bangunan, dan lainnya. namun semua pembangunan fisik yang telah direncanakan urung terlaksana, karena dana di pusatkan untuk penanggulangan bencana Covid 19, tentunya hal ini telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.

Indikator Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik, terlihat dengan pemerintah desa bekerja dengan baik, melakukan tugas pemerintahan dengan cukup baik, serta berusaha tetap melakukan pembangunan fisik ditengah masa pandemi ini, meski sangat minim, karena dana yang ada diarahkan untuk menanggulangi bencana pandemi covid-19 ini, Dalam penggunaan pembangunan fisik dimasa pandemi covid-19 hanya sebagian kecil dari APBDDesa untuk pembangunan fisik, dengan keadaan dana yang terbatas karena aturan pemerintah agar desa menanggulangi covid-19 ini, namun masih dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat fisik, meski sebenarnya banyak perencanaan pembangunan fisik di desa mudik ulo ini, namun tidak dapat terlaksana karena dana terpusat untuk bantuan Covid-19, namun meski dana yang ada di pusatkan untuk mengatasi covid-19 yang menjadi prioritas utama pemerintah, kegiatan bersifat fisik pembersihan sanitasi lingkungan pemeliharaan air bersih (Pamsimas) tetap dilakukan dengan jangka waktu yang telah di tetapkan desa, serta pengadaan Ambulance yang sudah ada di desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan, dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo pada masa pandemi covid-19 ini cukup baik karena semua kegiatan pemerintahan desa dilakukan pengawasan, begitupun pembangunan fisik di Desa Mudik Ulo dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pendamping Desa serta BPD dan Pemerintah Kabupaten kuantan singingi.

Indikator Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik, terlihat dengan pemerintah desa selalu melakukan musyawarah untuk pembangunan desa, menyaring aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa, seluruh Keputusan yang di ambil disepakati berdasarkan aturan dari musyawarah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan pembungan fisik. untuk pembentukan dan pengesahan APBDDesa Mudik Ulo, karena masyarakat ikut dalam musyawarah pembangunan desa, masyarakat antusias mengikuti musyawarah sebelum menyusun rencana pembangunan desa, yang kegiatan pemerintahan desa adalah hasil dari musyawarah desa, dan masyarakat cukup berpartisipasi dalam



kegiatan bersifat fisik seperti kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan pemeliharaan air bersih (Pamsimas), meski dimasa pandemi covid-19 partisipasi masyarakat memang terbatas dikarenakan pembangunan fisik mengarah kepada penceahan dan mengatasi covid-19 dan ketersediaan pembangunan fisik hanya 8% dari APBDDesa, disebabkan dana disediakan untuk kegiatan BLT, partisipasi masyarakat cukup terlihat dengan aktifnya masyarakat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebaikan bersama, baik melalui BPD maupun penyampaian langsung oleh masyarakat ke pemerintah desa, dan semua pembangunan dapat dirasakan manfaatnya, seperti pada kegiatan bersifat fisik seperti kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan pemeliharaan air bersih (Pamsimas) masyarakat dapat merasakan manfaatnya, dan juga seperti pengadaan ambulance yang sangat membantu masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Analisis Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 104 yang berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini karena setiap indikator yang diujikan terdapat hasil yang cukup baik, Perencanaan, Pelaksanaan, Partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam Pembangunan Fisik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Wahid dan Ibunda Eldayanti, serta Suami Dimas Permana Putra yang selalu memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media
H. R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : UPP
STIM YKPN



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Rivai, Veithzal, 2014. *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bina Aksara
- Siagian, Sondang P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. “*Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wasistiano, Sadu Dan Tahir, Irwan. 2006 . *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV Fokus Media
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta : Rajawali Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Desa Mudik Ulo Nomor 6 Tahun 2020
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman pembangunan desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Sumber Lain :

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>

<https://www.kompasiana.com/ryusufm/5f06ba64097f360c6a08d492/membaca-dampak-positif-negatif-psbb>